



Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengangkutan Darat Terhadap Kerusakan Barang Penumpang

Joni Saputra

Pascasarjana Hukum, Prodi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
jonisaputras497@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

The goal of this research is to determine and analyze the forms of liability arrangements if the broken of passengers' goods happened. The writing of this journal uses the type of normative research where the applicable laws and regulations are studied and uses secondary data as the main data. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) Transport organized and carried out by public transport services is used to carry people or goods from one place to another safely, a form of responsibility carried out by public transporters in the event of an accident or damage to goods caused by the common carrier is referring to the initial agreement that has been previously agreed upon by both parties; and (2) The responsibilities that must be carried out and carried out by public transportation companies in the event of damage to passenger goods are contained in the Consumer Protection Law No. 8 of 1999.

Kata Kunci:

Tanggungjawab
Pengangkutan
Kerusakan
Barang
Penumpang

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan pertanggung jawaban apabila terjadi kerusakan barang penumpang. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pengangkutan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh jasa pengangkutan umum dipergunakan untuk membawa orang atau barang dari tempat satu ke tempat lain dengan selamat bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengangkut umum apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan barang yang disebabkan oleh pengangkut umum adalah mengacu kepada awal perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya; dan (2) Tanggung jawab yang harus dilakukan dan dilaksanakan pada perusahaan angkutan umum apabila terjadi kerusakan barang penumpang terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999..

Corresponding Author:

Joni Saputra
Faculty of Law
Islamic University of Indragiri
jonisaputras497@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan yang sangat

penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena didalam pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara lancar.¹

Transportasi merupakan suatu kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh banyak orang dalam menunjang aktivitasnya. Hampir setiap hari alat transportasi digunakan baik untuk bekerja, sekolah, mengangkut kebutuhan pokok, hasil panen atau ternak, berbelanja hingga jalan-jalan, semua aktivitas itu memerlukan alat transportasi. Transportasi sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa transportasi merupakan urat nadi pembangunan ekonomi suatu negara.

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam hal pengangkutan. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Seiring berkembangnya sarana transportasi, maka berkembang pula jasa untuk pengangkutan orang dan atau barang. Penyedia jasa pengangkutan semakin banyak dan memudahkan masyarakat untuk pergi ke suatu tempat ke tempat lainnya. Tentu dengan melakukan perjanjian pengangkutan dimana pihak penyedia jasa pengangkutan menerima bayaran atas jasa yang mereka berikan. Menurut Sution Usma Adji, perjanjian pengangkutan adalah: “Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim atau penerima) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.”²

Menurut Soekardono, bahwa perjanjian pengangkutan itu adalah: “Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lain, berkewajiban untuk membayar biaya tertentu atas pekerjaan pengangkutan tersebut.”³

Fakta lapangan menunjukkan bahwa seringkali barang bawaan penumpang mengalami kerusakan saat dalam perjalanan. Kerusakan barang tersebut bisa disebabkan oleh kelalaian pihak pengangkutan dalam menyusun barang dibagasi sehingga dalam perjalanan saat terkena jalan yang berlubang barang penumpang yang tertindih bisa pecah atau penyok. Kerusakan juga bisa disebabkan kelalaian penumpang yang tidak memberitahu pihak pengangkutan jika ada barang yang mudah pecah yang sedang dibawanya.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 5.

² Sutiono UsmanAdji, dkk, “*Hukum Pengangkutan Di Indonesia*”, Rineka Citra, Bandung, 1990, hlm 6

³ Soekardono, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Soeroeng, Jakarta, 1981, hlm 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha pada bab 6 pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Lalu pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat penyedia layanan angkutan umum darat yang tidak mengikuti aturan tersebut sehingga masih banyak konsumen yang merasa dirugikan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana **Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengangkutan Darat Terhadap Kerusakan Barang Penumpang**.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan perundang – undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini.⁵

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif. Sebagaimana penelitian ini terfokus pada ketentuan perjanjian pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan pengangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen maupun peraturan perundang-undangan teknis yang relevan dengan obyek kajian penelitian, terutama dokumen perjanjian yang dibuat oleh pihak pemilik barang dengan pihak jasa pengangkutan.

2. Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut,

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14

⁵ Ibrahim dan Jhonny, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet ke-V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13.

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan. Adapun pandangan dan doktrin dalam hukum perdata pada penelitian ini terfokus pada kajian tentang pengaturan hukum perjanjian antara pihak pemilik barang dengan pihak perusahaan jasa pengangkutan.

3. PEMBAHASAN

A. Angkutan Darat

Angkutan darat dilakukan dengan alat pengangkutan yakni kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api atau listrik di atas rel. Pada dasarnya pengangkutan melalui darat digunakan untuk menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain atau daerah yang lain di satu pulau. Selain dari jenis angkutan, pengangkutan surat-surat atau paket melalui pos dan berita lewat kawat radio dan televisi termasuk juga pengangkutan darat. Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.⁶

Dilihat dari fungsi pengangkutan, dalam proses pengangkutan membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi agar barang sampai di tempat yang dituju. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 2009, jenis dan fungsi kendaraan, yaitu:

- a. Kendaraan terdiri atas :
 1. Kendaraan Bermotor
 2. Kendaraan tidak bermotor
- b. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 UU No. 22 Tahun 2009 ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 1. Sepeda motor
 2. Mobil penumpang: setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.” (Pasal 1 Angka 1 Huruf c UU Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya)
 3. Mobil bus: setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi baik dilengkapi/tidak dilengkapi dengan bagasi

⁶ Purwosutjipto, H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 1994, Djambatan, Jakarta.

4. Mobil barang: Setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus. Contohnya mobil pick-up, mobil box.
 5. Kendaraan khusus: Kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. Contoh : Ambulance
- c. Kendaraan bermotor yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
1. Kendaraan bermotor perseorangan
 2. Kendaraan bermotor umum
- d. Kendaraan tidak bermotor yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
1. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang
 2. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan

B. Syarat sah perjanjian pengangkutan

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian, yaitu:⁷

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian pengangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa pihak pengangkut dan pihak pengirim harus membuat kesepakatan sesuai dengan esensi dari perjanjian pengangkutan. Selain itu dalam perjanjian pengangkutan bahwa pengangkut dan pengirim harus sudah cakap menurut hukum yaitu bahwa para pihak harus sudah dewasa. Syarat ketiga dalam perjanjian pengangkutan yaitu suatu hal tertentu artinya bahwa barang yang diangkut harus jelas jenis barangnya dan jumlahnya, selain itu juga harus juga disebutkan dari mana dan kemana tujuan orang dan atau barang akan diantar. Berikutnya syarat keempat dalam perjanjian pengangkutan yaitu suatu sebab yang halal. Sebab yang halal dalam perjanjian pengangkutan artinya bahwa isi dalam perjanjian pengangkutan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian tersebut (Pasal 1320 KUHPerdata) jika syarat kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, karena merupakan syarat subyektif. Adapun syarat ketiga dan keempat (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) disebut syarat objektif

⁷ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.*, Cetakan ke-35, Balai Pustaka, Jakarta, 2021, hlm 371.

karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum.

C. Prinsip Tanggung Jawab

Pengaturan pertanggungjawaban hukum terdapat didalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut”. Di dalam melaksanakan pengangkutan yang bertujuan menghantarkan penumpang dalam keadaan selamat sampai ke tujuan, terdapat juga kemungkinan yang bisa merugikan penumpang tersebut. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor baik manusia dan juga faktor lain. Apabila terjadi peristiwa kecelakaan atau kerusakan barang penumpang diperlukan adanya pertanggungjawaban yang timbul secara langsung dan juga tidak langsung. Oleh karna itu perlu adanya suatu pembuktian yang diperuntukan sebagai alat didalam mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pengangkut. Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu :⁸

1. Tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*)

Di tanggung jawab ini menjelaskan bahwa “setiap pengangkutan yang melakukan kesalahan didalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membiayai segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang merasa dirugikan atau penumpang wajib membuktikan kesalahannya itu atau beban pembuktian ada pada pihak yang merasa dirugikan bukan kepada pengangkut. Pengangkutan darat atau perusahaan angkutan bus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang karena kelalaian atau juga kesalahan dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Ganti kerugian yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga.”

2. Tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*)

Disini ini menjelaskan “tanggung jawab pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun pengangkut jika dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar kerugian tersebut. Tidak bersalah dapat diartikan tidak melakukan kesalahan, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian tersebut”. Prinsip tanggung jawab atas praduga, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa angkutan yang timbul dalam pelaksanaan angkutan yang diselenggarakannya. Berdasarkan prinsip tanggung jawab ini, maka bila pengangkut diperhadapkan pada suatu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengguna jasa angkutan atau ahli warisnya, maka ia baru dapat dibebaskan dari tanggung

⁸ Labatjo, Ridwan, “Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 3, No. 2, (2019): 122.

jawab penggantian kerugian tersebut apabila ia dapat membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah.

3. Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Pada pengertian ini, dijelaskan bahwa “pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut”. Dengan kata lain pengangkut bertanggung jawab langsung atas segala kerugian tanpa adanya memaknai pembuktian bahwa salah tidaknya pengangkut tersebut. Oleh karena itu, bila hukum angkutan yang berlaku di suatu negara menganut prinsip tanggung jawab ini maka berarti pengangkut bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian orang lain yang timbul dalam pelaksanaan angkutan. Menurut prinsip ini, pengangkut selamanya harus/ mutlak bertanggung jawab. Untuk itu sebelum menyelenggarakan pengangkutan, pengangkut meneliti terlebih dahulu mengenai alat - alat atau benda untuk dipakai si pengangkut. Pengangkut dapat mengadakan perjanjian untuk membatasi jumlah yang akan ditanggung terhadap barang - barang tertentu, apabila timbul kerugian yang diakibatkan oleh karena kesalahan atau kelalaian pengangkut sendiri ataupun orang – orang yang dipekerjakannya.

4. Tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*)

Menyadari prinsip tanggung jawab yang selama ini dianut seperti Prinsip tanggung jawab mutlak (*nofault liability, absolute atau strict of liability principle*), Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*fault of liability, liability based on fault principle*), Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability*).” Juga memuat pembatasan tanggung jawab, maka kemudian timbul suatu pemikiran yang menghendaki untuk dilakukan pembaharuan terhadap prinsip tanggung jawab, yang lebih menguntungkan bagi pengangkut dan pemilik barang, maka diterapkannya prinsip tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik barang. Berdasarkan (*Prinsip Limitation Of Liability*) merupakan prinsip tanggung jawab, dimana pengangkut bertanggungjawab terhadap kerugian dengan limit jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation Of Liability Principle*) mengandung makna tanggung jawab pengangkut dibatasi hingga limit jumlah ganti rugi tertentu, dengan demikian, apabila tanggung jawab ini diterapkan dalam pengangkutan, maka sekalipun jumlah kerugian yang diderita oleh pemilik barang, melampaui dari jumlah limit ganti rugi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun jumlah ganti rugi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengangkut hanya sebesar maksimum jumlah ganti rugi yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

D. Tanggung Pihak Pengangkut Terhadap Penumpang

Didalam perjanjian angkutan orang, termasuk perjanjian angkutan umum ada dua subyek yaitu pihak pengangkut dan penumpang. Pengangkut sebagai salah satu subyek hukum dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perlindungan terhadap penumpang

merupakan kewajiban utama bagi pengangkut itu sendiri, kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan, sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang.⁹

Apabila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut.¹⁰

Adapun beberapa bentuk perlindungan yang dijamin dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penumpang yakni dalam pasal 186 disebutkan Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang. Dan dalam pasal 191 disebutkan pula perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha pada bab 6 pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Lalu pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya di dalam KUH Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 menyebutkan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Terakhir di pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.¹¹

⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, PT. Cipta Bakti, Bandung, 1994, hlm. 176

¹⁰ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 52

¹¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Opcit*, hlm 379.

4. KESIMPULAN

Pengangkutan merupakan suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara. Dalam pemindahan tersebut kadang terjadi beberapa kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengangkut.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Lalu Pasal 191 Menyebutkan perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Dikarenakan hal ini ada beberapa pertanggungjawaban yang di lakukan diantaranya tanggungjawab karena kesalahan yakni pertanggungjawaban yang diberikan akibat dari pembuktian bahwa pihak pengangkut telah melakukan kesalahan, selanjutnya tanggungjawab karena praduga, pengangkut kerap dianggap salah namun ketika dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan bersal dari pihak pengangkut maka beban tanggung jawab dibebaskan, serta tanggung jawab mutlak yakni tanpa dibuktikan terlebih dahulupun pihak pengangkut tetap salah dan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Dan terakhir tanggung jawab terbatas, dimana pengangkut bertanggungjawab terhadap kerugian dengan limit jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim dan Jhonny. (2006). *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi I, Cet ke-V. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Labatjo, Ridwan. (2019). “*Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 3, No. 2.
- Muhammad Abdulkadir. (1994). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, Bandung : PT. Cipta Bakti.
- Purwosutjipto, H.(1994). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Purwosutjipto, H. (2008). *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta : Djambatan.
- Soekardono.(1981). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Soeroeng.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti R & R. Tjitrosudibio. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Cetakan ke-35 Jakarta : Balai Pustaka.
- Sutiono UsmanAdji, dkk. (1990) “*Hukum Pengangkutan Di Indonesia*”. Bandung: Rineka Citra.